



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 73/PUU-IX/2011**

**Tentang**

**Konstitusionalitas Syarat Persetujuan Tertulis dari Presiden atas Tindakan  
Penyidikan yang Dilanjutkan dengan Penahanan terhadap Kepala Daerah  
dan/atau Wakil Kepala Daerah**

- Pemohon** : **Feri Amsari, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Syarat persetujuan tertulis Presiden atas tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang termaktub dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 36 ayat (5) UU Pemda bertentangan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1), prinsip persamaan di depan hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), prinsip kepastian hukum yang diatur Pasal 28D ayat (1), prinsip anti diskriminatif yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : **Menyatakan:**
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
    - 1.1. Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - 1.2. Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 1.3. Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan apabila persetujuan tertulis dimaksud tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan maka proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan dapat langsung dilakukan*";
- 1.4. Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan apabila persetujuan tertulis dimaksud tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan maka proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan dapat langsung dilakukan*";
- 1.5. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (3) adalah:*
  - a. *tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau*

b. *disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.*"

1.6. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (3) adalah:*

a. *tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau*

b. *disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.*"

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**Tanggal Putusan** : Rabu, 26 September 2012.

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang membayar pajak kepada negara yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan dengan berlakunya UU Pemda karena biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut sebagai APBN) yang salah satu sumbernya berasal dari pajak yang dibayarkan warga negara dan Permintaan persetujuan tertulis atau ijin dari Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 UU Pemda menghambat proses pemeriksaan perkara korupsi yang diduga dilakukan oleh kepala daerah. Pemohon IV adalah badan hukum yang di dalam Akta Notaris Pendirian Perkumpulannya memiliki misi untuk mengintegrasikan agenda antikorupsi di Indonesia, yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi gerakan rakyat untuk memberantas korupsi. Dengan berlakunya Pasal 36 UU Pemda, misi perkumpulan Pemohon IV menjadi sulit untuk tercapai, karena proses hukum terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga terlibat korupsi menjadi dibatasi dengan adanya syarat persetujuan tertulis Presiden

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU Pemda terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai warga negara Indonesia yang membayar pajak, merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 36 UU Pemda karena terhambatnya proses hukum yang dibiayai oleh negara, yang hendak diterapkan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan kejahatan dibatasi dengan syarat adanya persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penahanan. Terhambatnya proses hukum ini akan memperbesar jumlah anggaran yang akan dipakai untuk proses hukum yang semakin panjang. Sedangkan Pemohon IV sebagai badan hukum

yang memiliki misi untuk mengintegrasikan agenda antikorupsi di Indonesia, yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi gerakan rakyat untuk memberantas korupsi. Dengan berlakunya Pasal 36 UU Pemda, misi perkumpulan Pemohon IV menjadi sulit untuk tercapai, karena proses hukum terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga terlibat korupsi menjadi dibatasi dengan adanya syarat persetujuan tertulis Presiden. Dengan pertimbangan demikian, Mahkamah menilai pengujian Pasal 36 UU Pemda berkemungkinan menghilangkan potensi kerugian konstitusional yang dialami Pemohon IV. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap pokok permohonan para Pemohon Mahkamah mempertimbangkan bahwa proses penyelidikan dilakukan dalam rangka menentukan ada atau tidak adanya suatu tindak pidana dalam kasus tertentu dan untuk mencari bukti-bukti awal untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana. Dalam tahap penyelidikan, seseorang belum tentu mengetahui bahwa dirinya sedang dalam proses penyelidikan, dan proses ini tidak memiliki tenggang waktu, sehingga tidak diketahui kapan akan berakhir. Permohonan persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat membuka kerahasiaan proses penyelidikan itu sendiri. Dalam tahapan penyelidikan belum ada kepastian seseorang akan disidik atau tidak, yang dilakukan hanya pengumpulan informasi. Dengan demikian terhadap proses penyelidikan, seseorang tidak akan dikurangi dan dibatasi gerak dan aktivitasnya, kecuali jika dilakukan penangkapan. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diselidiki tetap dapat memimpin pemerintahan daerah. Persetujuan tertulis dari Presiden yang disyaratkan dalam proses penyelidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Pemda menurut Mahkamah akan menghambat proses penyelidikan, karena Presiden diberi waktu 60 hari untuk mengeluarkan persetujuan tersebut. Dalam tenggang waktu itu, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana berpeluang melakukan upaya penghapusan jejak tindak kejahatan, atau penghilangan alat bukti. Bahkan penyelidikan yang dirahasiakan dapat diketahui oleh yang bersangkutan;

Selanjutnya, dalam proses penyidikan, KUHAP mengatur bahwa yang dilakukan adalah memeriksa tersangka, maupun saksi-saksi yang terkait, namun tidak ada pembatasan ruang dan gerak kecuali jika dianggap perlu. Menurut KUHAP, untuk keperluan penyidikan, penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, pemeriksaan surat dan penahanan. Dua tindakan yang menurut Mahkamah akan membatasi gerak tersangka adalah penangkapan dan penahanan. Namun KUHAP menegaskan bahwa penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan syarat dilakukan pada tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dan terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. KUHAP juga menegaskan penangkapan hanya dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, dengan syarat dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak ada pembatasan gerak bagi tersangka yang sedang disidik, kecuali terhadapnya dilakukan tindakan penangkapan ataupun penahanan. Dalam proses penyidikan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tetap dapat menjalankan tugasnya, dan tidak ada kekosongan jabatan yang perlu digantikan.

Sedangkan terhadap tindakan penahanan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Tindakan penahanan akan membatasi ruang dan gerak seseorang. Untuk itu jika kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ditahan maka akan ada konsekuensi hukum, yaitu tidak dapat aktifnya kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan. Akibatnya kepala daerah yang ditahan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas.

Menurut Mahkamah, dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, akan menghambat percepatan proses peradilan

dan secara tidak langsung mengintervensi sistem penegakan keadilan. Padahal Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jelas menjamin bahwa sistem peradilan di Indonesia harus bebas dari intervensi. Persyaratan persetujuan tertulis dari Presiden bagi penyelidikan dan penyidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah juga menghambat proses hukum dan akan memperlakukan warga negara secara berbeda di hadapan hukum. Tindakan hukum yang akan mengganggu dan menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan daerah adalah jika kepala daerah ditahan, karena akan membatasi gerak dan aktivitas yang bersangkutan dan akan menghambat roda pemerintahan daerah karena kepala daerah merupakan pimpinan administratif tertinggi pemerintahan di daerah. Untuk itu masih diperlukan adanya persetujuan tertulis dari Presiden terhadap tindakan penahanan yang dikenakan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Oleh karena itu menurut Mahkamah yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden hanya tindakan penahanan, sedangkan tindakan penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik tanpa harus memperoleh persetujuan tertulis dari Presiden. Namun demikian, tindakan penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU Pemda tetap memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden. Dalam rangka proses hukum yang lebih efektif dan efisien yang menjamin kepastian hukum maka Mahkamah memandang perlu untuk memberi batas waktu persetujuan dari Presiden dalam waktu yang lebih singkat.

Di sisi lain Mahkamah juga memahami pentingnya menjaga wibawa dan kehormatan pejabat negara, dalam hal ini kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Proses penyelidikan dan penyidikan yang diikuti dengan tindakan penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dimaksudkan untuk memberi perlakuan khusus terhadap pejabat negara. Hal ini karena kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagai pejabat negara merupakan lambang dari kepemimpinan pemerintahan. Perlakuan khusus dilakukan hanya untuk menjaga harkat dan martabat pejabat negara yang bersangkutan, sehingga dibutuhkan sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum bagi para pejabat negara. Namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum.

Menurut Mahkamah pembentuk Undang-Undang perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap Pasal-Pasal dan Undang-Undang yang terkait dengan persetujuan tertulis atas penyelidikan, penyidikan, dan penahanan terhadap anggota DPRD provinsi yang memerlukan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan anggota DPRD kabupaten/kota yang memerlukan persetujuan dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU *a quo* dan Pasal 340 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pemda yang mengecualikan syarat persetujuan tertulis dari Presiden atas tindak pidana kejahatan yang tertangkap tangan, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, menurut Mahkamah, pengecualian demikian masih diperlukan terhadap penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan, karena kejahatan tertangkap tangan adalah kejahatan yang telah terang benderang dan didukung oleh bukti yang cukup, sehingga proses penyidikan dapat segera dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Jika harus menunggu persetujuan tertulis Presiden, dikhawatirkan tersangka akan menghilangkan barang bukti dan jejak kejahatan yang dilakukannya. Demikian juga terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, tidak lagi memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan, karena kejahatan tersebut adalah kejahatan berat yang jika harus menunggu persetujuan tertulis, akan berpotensi membahayakan nyawa orang lain, atau berpotensi membahayakan keamanan negara. Oleh karena itu terhadap Pasal 36 ayat (5) UU Pemda yang mengatur batas waktu dua kali 24 jam untuk melapor kepada Presiden setelah dilakukan tindakan penahanan atas tindak pidana kejahatan tertangkap tangan,

tindak pidana kejahatan yang diancam pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, menurut Mahkamah ketentuan batas waktu tersebut tetap diperlukan dan harus melekat dengan Pasal 36 ayat (4) UU Pemda.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon mengenai syarat persetujuan tertulis dari Presiden dalam penyelidikan dan penyidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1), dan ayat (2) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945, beralasan menurut hukum. Dalil para Pemohon mengenai syarat adanya persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945, menurut Mahkamah beralasan menurut hukum sepanjang tidak dimaknai "*tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan apabila persetujuan tertulis dimaksud tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan maka proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan dapat langsung dilakukan*". Dalil para Pemohon mengenai pengecualian atas syarat adanya persetujuan Presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terhadap tindak pidana kejahatan yang tertangkap tangan, dan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara yang diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945, menurut Mahkamah beralasan menurut hukum, sepanjang tidak dimaknai "*Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (3) adalah: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara*". Dalil para Pemohon mengenai batas waktu dua kali 24 jam untuk melapor kepada Presiden setelah tindakan penahanan karena tindak pidana kejahatan tertangkap tangan, tindak pidana kejahatan yang diancam pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara yang diatur dalam Pasal 36 ayat (5) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945, menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Menyatakan:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1 Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.2 Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - 1.3 Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah memerlukan*

persetujuan tertulis dari Presiden dan apabila persetujuan tertulis dimaksud tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan maka proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan dapat langsung dilakukan”;

- 1.4 Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan apabila persetujuan tertulis dimaksud tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan maka proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan dapat langsung dilakukan”;
  - 1.5 Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (3) adalah:
    - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
    - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.”
  - 1.6 Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (3) adalah:
    - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
    - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.”
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
  3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.